

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN
2011 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS YANG
BERSIFAT PERINTAH, LARANGAN DAN PETUNJUK PADA
RUAS JALAN DI KABUPATEN SIAK**

Oleh :

Eko Budianto

Pembimbing : Dr. Harapan Tua R.F.S, M.Si

(e-mail : ekobudiantoe12@gmail.com)

085271941071

Jurusan Ilmu Administrasi - Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Determination of Regional Regulation No. 9 of 2011 on traffic arrangements that are commands, prohibitions and instructions on the roads is a safeguard for the public against risks inflicted due to accidents, traffic awareness and reduce the death rate from traffic accidents. The Regulation aims to Siak district government could more forcefully to improve facilities and infrastructures as well as completing the road markings, as well as running a firm sanctions on driver and riders who likes violating traffic signs or road markings. In fact this regulation after enactment has not made a significant impact even in the last four years the number of accidents is increasing in Siak. It can be seen from report of the Siak Police Departement from year to year. The purpose of this study to analyze implementation of traffic management that are commands, prohibitions and directions on roads in Siak and to know the factors that influence it. This study uses qualitative descriptive methods, data collection techniques by observation and interviews in which the parties involved in the implementation of the policy as an informant. Research using the theory of Van Meter Van Horn. These results indicate that the implementation of traffic management that are commands, prohibitions and directions on roads in Siak has not run optimally due to awareness and society comprehension will a traffic and safety sorely lacking, as evidenced by the many people who commit violations annually and also causes them to lose their lives. That factors become an obstacle in the implementation is the lack of action that makes a deterrent effect on the society, lack of driving directions, and public awareness is still lacking in safety.

Keywords : Implementation, Traffic, Road Marking

PENDAHULUAN

Seiring berjalanya kehidupan sosial masyarakat, banyak sekali terdapat dinamika-dinamika yang terjadi salah satunya yaitu tentang pelanggaran lalu lintas. Kita ketahui bahwa jalan merupakan kebutuhan hidup semua manusia yang ada di dunia ini, tanpa terkecuali siapa pun manusianya pasti sangat membutuhkannya. Tetapi banyak sebagian dari kita tidak sadar bagaimana menjadi pengguna jalan yang taat aturan. Perkembangan zaman ini tumbuh dibawah pengaruh ilmu, teknologi dan pemikiran rasional. Seperti halnya masalah-masalah yang berkaitan dengan lalu lintas, salah satu contohnya adalah belum lengkapnya rambu petunjuk dan rambu peringatan terpasang di daerah perlintasan yang rawan kecelakaan di Kabupaten Siak. Masalah rambu lalu lintas ini sangat fatal sekali, karena bisa menyebabkan kecelakaan bagi para pengguna jalan yang melintasinya.

Sudah seharusnya pemerintah memperhatikan masalah pelanggaran lalu lintas dengan sangat serius, karena banyak para korban meninggal dunia akibat pelanggaran ini, umumnya para pengendara motor. Suatu daerah harus bisa mengatur daerahnya sendiri, agar menjadi daerah yang terpadang dengan prestasi-prestasi yang membanggakan tentunya. Hal ini juga bisa berdampak baik bagi pembangunan ruas-ruas jalan yang ada di daerah tersebut, misalnya dengan memperlebar jalan menjadi lebih luas dan melengkapi marka jalan disetiap

sudut daerah sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperlukan daerah tersebut, guna kelancaran lalu lintas.

Serta pemerintah Siak juga mengenakan sanksi keras bagi mereka yang melanggar marka jalan/ruas jalan di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Pelanggaran ini diatur dalam perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan, Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Siak/Kota Siak Sri Indra Pura, tertera pada pasal No. 8 Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Fakta-fakta empiris di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana Implementasi dari Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Yang Bersifat Perintah, Larangan Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Siak. Harapan peneliti nantinya hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi dari pelaksanaan perda ini yang akhirnya nanti dapat menjadi contoh bagi pemerintah yang terdapat di Provinsi Riau.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena yang

ditemukan dilapangan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda no. 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda no. 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak?

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui implementasi Perda no. 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda no. 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak.

MANFAAT

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai :

- a. Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara

khususnya dalam implementasi kebijakan.

- b. Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah dan mengantisipasi masalah khususnya mengenai implementasi pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah/larangan dan petunjuk pada ruas jalan dalam kabupaten Siak/Kota Siak Sri Indrapura.
- c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak ingin melakukan penelitian yang sama.

KONSEP TEORI

Tujuan kebijakan tidak akan tercapai dengan sendirinya tanpa kebijakan tersebut di implementasikan. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing masing yang berupaya. Menurut **Purwanto (2012:64)** Realitasnya implementasi itu sendiri terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Hakikat utama implementasi kebijakan menurut mazmanian dan sabetier **Widodo dalam Soetari (2014 : 232)** adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Selanjutnya jones dalam **Ismail Nawawi (2009:134)** bahwa program

atau keputusan hanyalah sekedar proposisi tentang pemecahan masalah publik yang lebih jauh tentang pemikiran tentang apa yang akan ada berlaku sebenarnya merupakan proses tolak angsur dan kompromi.

Menurut **Grindle (1980)** dalam **Sujianto (2008)** implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan politik kedalam prosedur prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi. Melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan **Wahab (2004:59)**.

Syukur dalam **Sumaryadi (2005:79)** mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat dari program , perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Unsur implementasi kebijakan publik yang terakhir adalah target grup atau kelompok sasaran, **Tachjan (2006:35)** mendefenisikan bahwa target group yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh

kebijakan. **Meter dan horn dalam Sujianto (2008:35)** mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan antara lain :

- a. Standar Dan Tujuan (*Policy Standar Objecties*)

Standar dan tujuan kebijakan menerikan perhatian utama pada faktor faktor yang menentukan hasil kerja maka identifikasi indikator hasil-kerja merupakan yang penting dalam analisis. Karena indikator ini menilai sejauh mana mana standar dan tujuan menjelaskan keseluruhan kebijakan, ini terbukti karena mudah diukur dalam berbagai kasus.

- b. Sumber daya Kebijakan (*Policy Resources*)

Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang dimaksudkan meliputi data dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

- c. Aktifitas Pengamatan Dan Komunikasi Interorganisasional (*Interorganizational Comuncation And Enforcement Activities*).

Implementasi yang efektif memerlukan standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Implementasi yang akan berhasil memerlukan mekanisme dan prosedur institutional dimana otoritas yang lebih tinggi dapat memungkinkan

pelaksana akan bertindak dengan cara konsisten.

d. Karakteristik Pelaksana (*The Characteristics Of The Implementing Agencis*)

Struktur birokrasi dianggap karakteristik, norma dan pola hubungan dalam eksekutif yang memiliki aktual atau potensial dengan apa yang dilakukan dalam kebijakan.

Lebih jelasnya karakteristik hubungan dengan kemampuan dan kriteria staf tingkat pengawas (kontrol) hirarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dalam proses implementasi, sumberdaya pelaksana, validitas organisasi, tingkat komunikasi terbuka, yaitu jaringan komunikasi vertikal dan horizontal dalam organisasi hubungan formal dan informal antara pelaksana dengan pembuat kebijakan.

e. Kondisi ekonomi sosial dan politik

Pada waktu implementasi kebijakan tidak terlepas dari pengaruh ekonomi, sosial dan politik (eksospol). Pengaruh eksospol terhadap kebijakan pemerintah telah menjadi perhatian utama, walau dampak dari faktor ini baru sedikit mendapat perhatian tapi faktor ini memiliki efek yang menonjol terhadap keberhasilan aktivitas pelaksana. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan faktor eksospol yaitu:

- 1) Apakah sumberdaya-sumberdaya ekonomi yang tersedia dalam organisasi pelaksana cukup memadai

untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan.

- 2) Sejauhmana atau bagaimana kondisi-kondisi sosial ekonomi yang akan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
- 3) Bagaimana sifat umum : seberapa jelas masalah kebijakan yang terkait
- 4) Apakah kelompok elite menyetujui atau menentang pelaksanaan kebijakan.
- 5) Apakah karakteristik partisipan dari organisasi pelaksana : ada oposisi atau dukungan partisipan untuk kebijakan tersebut.

METODE

Analisis data yang penulis gunakan adalah metod deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data primer dan data skunder melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. data-data yang diperoleh akan di bahas secara menyeluruh dengan dibandingkan konsep teori-teori yang mendukung pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011

1. Standart Dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan publik harus memiliki standart dan suatu sasaran serta tujuan kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya akan terwujudkan. Standart dan sasaran kebijakan yang tidak jelas

menimbulkan suatu masalah dan konflik. Sehingga diperlukannya standart, sasaran serta tujuan yang jelas dalam pelaksanaan kebijakannya. Sehingga yang dilakukan oleh para pelaksana, harus bisa bagaimana caranya mencapai hasil tersebut.

penertiban dan sasaran tujuan tentang pengaturan lalu lintas merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi pengaturan lalu lintas. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara berikut;

“ Terwujudnya Kabupaten Siak Sri Indrapura sebagai Kabupaten yang tertib serta nyaman dalam berlalu lintas. Salah satunya adalah adanya pengaturan lalu lintas di Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bisa mencegah seseorang/masyarakat dalam melakukan pelanggaran rambu lalu lintas maupun marka jalan, serta dapat menjadikan suasana lalu lintas yang aman dan nyaman. Untuk menguatkan kebijakan tersebut maka dibuatlah peraturan daerah ini, nak “ **(Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bripka Wirsen).**

Berdasarkan dari wawancara diatas dilihat bahwa standart, serta sasaran tujuan kebijakan adalah untuk mencegah pelanggaran pelanggaran rambu lalu lintas, marka jalan, serta bisa menjadikan suasana lalu lintas yang aman dan nyaman.

2. Sumber Daya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Dana untuk membiayai operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan dan mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan dan kerelaan serta kesanggupan diri berbagai pihak yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pelaksana merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena apapun jenis kebijakan tersebut sangat memerlukan dukungan staff dan para pelaksana memadai. Memadai yaitu jumlah staff sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Tentunya dukungan fasilitas, sarana dan prasarana tidak kalahnya untuk lancarnya suatu implementasi kebijakan.

“ Dalam pengaturan lalu lintas Polres Siak menurunkan 9 anggotanya untuk melakukan razia rutin di Kabupaten Siak dan 1 mobil didampingi oleh ketua sat lantas untuk mengawasi alur lalu lintas yang ada di Kabupaten siak “ **(Hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian Bripka Wirsen).**

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Polres Siak menurunkan personil/anggota kepolisian sebanyak 9 orang dan satu (1) mobil didampingi dengan ketua sat lantas untuk mengawasi situasi lalu lintas yang ada di Kabupaten Siak

serta sekaligus melakukan penertiban terhadap para pengguna jalan/pengendara apabila ada yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas.

Dengan adanya sumber daya maka haruslah didukung dengan fasilitas yang mempengaruhi kinerja pelaksana kebijakan. Berikut hasil wawancara;

“ Fasilitas kami di Polres Siak dapat dikatan sudah cukup baik, sudah siap untuk diturunkan, kami mempunyai tiga (3) mobil Patroli dengan kondisi yang sangat baik serta kami mempunyai lima (5) unit motor untuk berpatroli, dengan kondisi yang baik juga “ **(Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Briпка Wirsen).**

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa dalam kesiapan Polres Siak untuk pengaturan lalu lintas di Kabupaten Siak sudah bisa dibilang siap. Hal ini memberikan dampak positif dalam kelancaran lalu lintas yang ada di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

Untuk pelimpahan wewenang juga sangat mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan. Berikut hasil wawancara;

“ Dalam pelaksanaan penindakan kami berdasarkan surat perintah dari pimpinan seperti razia rutin serta pengawasan lalu lintas, memeriksa kelengkapan pengendara serta menindak lanjuti apabila ada pengendara yang melanggar aturan lalu lintas di Kabupaten Siak Sri Indra Pura “ **(Hasil wawancara dengan salah**

satu anggota Kepolisian Briпка Wirsen).

Dari wawancara sudah dapat disimpulkan bahwa dalam penindakan, Kepolisian bergerak berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan dari pimpinan, guna melakukan pengawasan lalu lintas serta menindak lanjuti apabila ada pengendara yang tidak patuh pada aturan lalu lintas.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran ukuran dan tujuan tujuan dipahami oleh individu individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian suatu kebijakan.

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran ukuran dan tujuan dipahami oleh individu individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang benar pada kejelasan ukuran ukuran dasar dan tujuan implementasi. Ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber sumber komunikasi.

“ Dalam pengawasan pengaturan lalu lintas, maupun perlengkapan rambu lalu lintas dan marka jalan berkoordinasi dengan instansi instansi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk pengawasan pengaturan lalu lintas, instansi dari Dinas perhubungan khususnya (sub bagian umum

bekerja sama dengan pihak kepolisian “ **(Hasil wawancara dengan Kepala sub bagian umum Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Bapak Wahid,S.Sos).**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi terjadi antar instansi yang sesuai dengan fungsinya, namun untuk pengaturan lalu lintas, pihak Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Kesatuan polisi.

Dalam mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib dengan aturan lalu lintas sesuai dengan perda nomor 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas, yaitu untuk keperluan keselamatan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas di Kabupten Siak.

Dalam upaya pelaksanaan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan ini dilakukan melalui pendekatan kepada masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mentaati peraturan lalu lintas serta tertib dalam berlalu lintas merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena bisa menyangkut dengan keselamatan pengendara itu sendiri. Namun apabila masih ada yang melanggar petugas terpaksa meberikan sanksi atau teguran serta menilangnya.

Sehingga dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa walaupun komunikasi serta koordinasi sudah berjalan cukup baik, namun pemerintah masih setengah setengah dalam pelaksanaanya baik dari sisi

perlengkapan rambu, marka jalan dan pengawasanya.

4. Karakteristik Pelaksana

Pentingnya organisasi formal dan organisasi informal yang ikut terlibat dalam implementasi kebijakan menjadi pusat perhatian agen pelaksana. Karena , dengan kecocokan karakteristik para agen pelaksana dengan bidangnya akan sangat mempengaruhi kinerja impelementasi kebijakan. Sehingga adanya pelimpahan wewenang terhadap pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan.

Para petugas melakukan pengawasan untuk upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab tentang perlengkapan lalu lintas dan pengaturan lalu lintas. Dan mempunyai wewenang untuk masuk siangmaupun malam untuk melakukan inspeksi pelaksanaan kawasan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak.

”Untuk para petugas pengawasan diwakili oleh masing masing Dinas maupun instansi yang terkait, mereka sudah mendapatkan pengarahan dan pelatihan untuk menegemban tugas ini, guna mendukung terwujudnya lalu lintas yang aman dan tertib”(**Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Briпка Wirsen).**

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa petugas atau personil sudah diberi pengarahan serta latihan dan diwakili oleh dinas

perhubungan maupun kesatuan polisi.

5. Kondisi Lingkungan Sosial Dan Ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi menjadi hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan masyarakat kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Masyarakat Kabupaten Siak meliputi beragam etnis dan memiliki karakteristik yang berbeda beda menyimpan potensi keunggulan sekaligus ancaman bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Faktor ekonomi, sosial, dan politik merupakan faktor utama yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap peraturan daerah yang dibuat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah yang dibuat juga merupakan faktor penting dalam pengimplementasian peraturan daerah yang dibuat. Berikut hasil wawancara penulis;

“ Peraturan tentang lalu lintas sudah jelas dipaparkan dikawasan kabupaten Siak, tetapi masyarakat masih ada juga yang melanggar, memang kurangnya kesadaran serta ketertiban dimasyarakat kita ini sudah menjadi kebiasaan yang susah dihilangkan, kurang pengawasan menjadi alasan mereka untuk melanggar peraturan lalu lintas yang ada, hal ini merupakan salah satu yang menghambat berjalannya

implementasi di Kabupaten Siak “
(Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bripta Wirsen).

Daru hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat sangat diperlukan sekali guna menegakkan peraturan daerah. Namun respon dan partisipasi masyarakat masih rendah karena masih adanya masyarakat/pengguna jalan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang ada di Kabupaten Siak. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara berikut;

“ Kami sebenarnya mau mentaati apa yang telah diatur, peraturan ini kan sangat penting bagi masyarakat, sudah berapa dana yang dihabiskan buat peraturan daerah ini, maka haruslah diimplementasikan dengan baik dan pemerintah juga harus lebih tegas dalam pemberian sanksi serta harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya agar tidak ada lagi pelanggaran pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Siak ini “
(Hasil wawancara dengan salah satu pelanggar/masyarakat).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa respon serta partisipasi masyarakat/pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku masih rendah, sosialisai yang diberikan kepada masyarakat masih kurang, oleh karena itu pemerintah juga harus tegas dalam penindakan sanksi serta lebih ditingkatkan lagi pengawasan terhadap lalu lintas yang ada di Kabupaten Siak, agar

dapat menimbulkan efek jera bagi para pelanggarnya.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Siak

1. Pengawasan

Aparat penegak merupakan lembaga atau badan Negara yang mendapat wewenang untuk melakukan fungsi penegakan ketertiban berdasarkan amanat maupun Undang-undang yang berlaku.

“Aparat penegak sekaligus juga menjadi pengawas terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 9 tahun 2011 tentang pengaturan lalu lintas, Aparat penegak itu sendiri tergabung dari Penyidik Umum dan bagian yang mengurus bagian prasarana lalu lintas (Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi” **(Hasil wawancara dengan Kepala Sub bagian Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Siak Bapak Wahid,S.Sos).**

Berdasarkan hasil wawancara siapa saja yang terkait di dalam aparat penegak untuk mengawasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan dan petunjuk pada ruas jalan di Kabupaten Siak, yang terdiri dari Petugas Dinas Perhubungan dan Kesatuan Polisi.

6. Disposisi atau sikap pelaksana

Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal yaitu respon implementor terhadap kebijakan yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik, kondisi yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, intensitas disposisi implementor yaitu preferensi niat yang dimiliki.

Hal ini sangat mempengaruhi langkah kegiatan suatu organisasi pemerintahan untuk mewujudkan hasil kegiatan yang maksimal, apabila sikap dimana pelaksana kebijakan tidak merespon dengan baik maka sudah bisa dipastikan suatu kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan sebagai mana yang telah direncanakan sebelumnya.

Seorang pelaksana sudah seharusnya menjalankan tugasnya dengan koridor yang sudah ditentukan dan harus bisa melakukannya dengan tujuan yang dapat mewujudkan sikap pelaksanaan yang baik bagi dirinya sendiri maupun orang yang terkait didalam pelaksanaan itu sendiri.

Karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan berhasil atau gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari akan kesalahannya sendiri. Arah disposisi para pelaksana terhadap standart dan kebijakan juga merupakan hal yang bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa

yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan suatu hasil yang penting. Implementasi kebijakan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut. Kegagalan suatu implementasi kebijakan sering diakibatkan ketidak patuhan para pelaksana terhadap kebijakan. Berikut hasil wawancara penulis :

*“ Kami menjalankan tugas harus sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, memberikan contoh yang baik dalam berkendara bagi masyarakat, melakukan razia rutin dan berpatroli sesuai waktu yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memantau situasi alur lalu lintas yang ada di Kabupaten Siak ini, namun apabila ada petugas yang kedapatan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, akan diberikan teguran/sanksi “***(Hasil wawancara dengan salah satu anggota kepolisian Bripka Wirsen, 9 juni 2016).**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sikap pelaksanaannya yang dilakukan oleh para petugas pelaksana sudah cukup baik, namun apabila ada petugas yang kedapatan tidak mematuhi peraturan lalu lintas, akan diberikan teguran/sanksi.

2. Sanksi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 pasal 7 dan 8 sanksi yang diberikan oleh para petugas pelaksana yaitu:

- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan dan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengamanan pengguna jalan dipidana paling lama kurungan 1 (bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengamanan pengguna jalan sehingga tidak berfungsi dipidana paling lama 2 (Dua tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan dipidana dengan kurungan paling lama 2 (Dua bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Fenomena yang terjadi dilapangan adalah masih banyaknya para pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, pelanggaran yang dilakukan oleh para pengguna lalu lintas ini dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri mereka sendiri bahkan bisa korban meninggal dunia.

” Untuk pemberian sanksi nak, kami sudah melaksanakannya dengan cukup baik yaitu dengan memberikan sanksi terhadap para pelanggar dengan cara menilangnya atau denda yang telah tertera sebagai mana mestinya serta memberikan sedikit informasi/penyampaian tentang betapa bahayanya melanggar rambu lalu lintas maupun marka jalan dan perturan tentang lalu lintas lainnya, tetapi masih ada rambu lalu lintas yang belum ada kami awasi disekitar Kawasan Istana Siak. Mungkin ini juga menjadi pemicu para pengguna jalan tidak mentaati peraturan lalu lintas yang ada, tetapi kami sudah melakukan rapat tentang hal ini dan mungkin pada tahun yang akan datang sudah dapat berjalan dengan aturan yang ada ” **(Hasil wawancara dengan salah satu Anggota Kepolisian Bripka Wirsan).**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya para pelanggar yang tidak mau mematuhi rambu lalu lintas maupun marka jalan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Dan sudah seharusnya para petugas

lalu lintas memberikan sanksi yang ada, agar memberikan efek jera pada pelakunya itu sendiri, serta melengkapi para personilnya untuk mengawasi rambu lalu lintas yang telah di pasang oleh Pemerintah Kabupaten Siak Sri Indrapura.

“ Bagaimana tidak melanggar rambu lalu lintas, dek. Sedangkan pengawasan dari pihak petugas, baik Polisi maupun petugas Dinas Perhubungan saja tidak ada, ditambah lagi dengan lampu rambu rambu yang ada terkadang tidak menyala/mati ” **(Hasil wawancara dengan salah satu pelanggar/masyarakat).**

Dari hasil wawancara dengan salah satu pelanggar/masyarakat, sudah bisa disimpulkan bahwa masih kurangnya pengawasnan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dibidang pengaturan lalu lintas, serta kurangnya pengawasan terhadap perlengkapan rambu lalu lintas dan marka jalan. Serta kurangnya kesadaran para pengguna lalu lintas itu sendiri

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab III, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan.

- a. Pada faktor standart dan sasaran kebijakan sudah sangat jelas dipaparkan bahwa kawasan lalu lintas tersebut diharapkan bisa terbebas dari pelanggaran serta lengkapnya pemasangan rambu lalu lintas maupun marka jalan sehingga tidak ada lagi para pengguna jalan yang seenaknya melintas tanpa memperhatikan rambu lalu lintas maupun marka jalan yang ada. Pada faktor sumber daya tim pengawas pengaturan lalu lintas kurang menjalankan pengawasannya dengan rutin disetiap rambu lalu lintas maupun ruas jalan yang ada di Kabupaten Siak serta petugas yang melengkapi rambu lalu lintas maupun marka jalan masih ada yang belum terpasang sepenuhnya.
 - b. Pada faktor kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi karena kurangnya kesadaran masyarakat/pengguna jalan untuk tertib lalu lintas sepertinya sudah menjadi kebiasaan yang sangat susah dihilangkan. Kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang menjadi alasan mereka untuk tidak taat kepada aturan lalu lintas yang ada. Melanggar peraturan lalu lintas tidak memandang dari sosial dan ekonominya baik dari pengendara sepeda motor maupun kendaraan bermobil tetap saja melanggar aturan lalu lintas yang ada.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Perda No. 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan.
 - a. Dilihat dari sisi pengawasan, masih adanya arus jalan yang tidak ada pengawasan oleh aparat penegak, hal ini yang membuat masih adanya para pengendara yang melanggar rambu lalu lintas maupun marka jalan yang ada di Kabupaten Siak.
 - b. Dari sisi pemeliharaan, masih adanya rambu lalu lintas yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya, hal ini membuat arus lalu lintas di Kabupaten Siak menjadi tidak teratur.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dirumuskan beberapa saran penelitian yaitu:

1. Agar Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 dapat berjalan maksimal:
 - a. Pada faktor standart dan sasaran kebijakan, Pemerintah Kabupaten Siak seharusnya cepat tanggap dalam perlengkapan rambu lalu lintas maupun marka jalan agar terwujudnya suasana lalu lintas yang tertib dan aman.
 - b. Pada faktor kondisi lingkungan sosial dan ekonomi, Pemerintah harus

bekerja sama dengan masyarakat, salah satunya harus banyak memberikan penyuluhan serta pengarahan tentang bagaimana mentaati peraturan lalu lintas, bahaya melanggar peraturan lalu lintas dan resiko yang akan didapat apabila tidak mentaati peraturan lalu lintas. Hal ini berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mentaati peraturan lalu lintas yang ada.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Yang Bersifat Perintah, Larangan Dan Petunjuk Pada Ruas Jalan Di Kabupaten Siak/Kota Siak Sri Indrapura:
 - a. Pengawasan harus dilakukan dengan rutin dengan menempatkan aparat penegak distiap rambu yang rawan kecelakaan agar selalu bisa memantau arus lalu lintas agar tetap aman.
 - b. Pemeliharaan rambu lalu lintas harus dilakukan dengan rutin dengan memeriksa keadaan rambu lalu lintas agar tetap berfungsi dengan baik, guna untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik* . Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta :Rajagrafindo.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : University Press
- H.B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Muhadjir, Noeng. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarahin.
- Nawawi, Ismail. 2009. Public policy analisis strategi advokasi teori dan praktek. Surabaya : PMN
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi Dari Formulasi* . Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Nugroho D, Riant. 2012. *Public Policy (Dinamika,Analisa Dan Manajemen Kebijakan)* . Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Soetari, Endang. 2014. *Kebijakan Publik. Bandung* : Pustaka Setia

- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru : Alaf Riau.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, Bandung : Bku Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad-IIP
- Tachjan, H.2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI-PUSLIT KP2W LEMLIT UNPAD.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Dinas Perhubungan dan Infokom, 2010. *Profil Dinas Perhubungan Dan Infokom*. Siak
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Keimplementasikan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.